



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin	: Paket Persetujuan Prinsip Membangun dan Perubahan Fungsi IMB
Kode Ijin	: 89
Dasar Hukum	: 1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket
Persyaratan	: 1. Salinan IMB yang telah dilegalisir rangkap 2 2. Salinan NPWP 3. Kwitansi Pembayaran Biaya IMB 4. Salinan NPWP Perusahaan 5. Formulir Permohonan Bermaterai 6. Salinan Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT) 7. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Menkumham bagi yang berbadan hukum (untuk pengajuan Baru lampirkan menkumham asli dan Fotocopy rangkap 5) 8. Surat Kuasa bermaterai (Bila diurus orang lain) 9. Surat Pernyataan Penyanding 10. Surat Keterangan Lain (bila diperlukan) / Rekomendasi teknis 11. Gambar (4 Set) : Gbr. Denah Lokasi, Gbr. Site Plan & Denah Plan, Gbr. Denah Bangunan, Gbr. Tampak Depan & tampak samping, Gbr.Detail pagar depan (disertai Soft Copy Gambar) 12. Salinan bukti pelunasan PBB tahun terakhir 13. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA) 14. Salinan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas PUPR 15. Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL/UPL, SPPL) bila diperlukan 16. Salinan IMB yang dilegalisir (Cap Basah) 17. Surat Pernyataan akan mengurus NPWPD bagi bangunan usaha pemondokan lebih dari 10 kamar 18. Melampirkan Foto Bangunan (untuk bangunan sudah berdiri) / foto lokasi (untuk bangunan belum berdiri) dan peta google maps lokasi usaha
Masa Berlaku	: 0 Tahun